



PUTUSAN
Nomor 574 K/TUN/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

CV TIGA UTAMA, tempat kedudukan di Jalan Trans Sulawesi Nomor 78, Desa Wosu, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, yang diwakili oleh Meidy Katrin Lengkey, jabatan Direktur; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wahyudi Jarmanto, S.H., M.Kn, dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada *Law Firm WASyah & Partners*, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2024;

Pemohon Kasasi;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, tempat kedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., Tebet, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Bambang Sujito, S.H., M.H., jabatan Koordinator Hukum Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 46.Ks/HK.06/DJB/2023 tanggal 24 Maret 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 574 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Nomor B-2222/MB.04/DBM.PU/2022, Hal Tanggapan Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) CV Tiga Utama, yang berisi Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) CV Tiga Utama, tertanggal 20 Desember 2022;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan berupa Surat Keputusan Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Nomor B-2222/MB.04/DBM.PU/2022, Hal Tanggapan Permohonan Perpanjangan IUP OP CV Tiga Utama, yang berisi Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) CV Tiga Utama, tertanggal 20 Desember 2022;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 79/G/2023/PTUN.JKT, tanggal 7 Agustus 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 11/B/2024/PT.TUN.JKT, tanggal 27 Februari 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Februari 2024, dan kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Maret 2024, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 8 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 574 K/TUN/2024



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 8 Maret 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

MENGADILI:

- Menerima permohonan Kasasi Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 11/B/2024/PT.TUN.JKT tertanggal 27 Februari 2024;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan menolak Eksepsi Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat berupa Surat Keputusan Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Nomor B-2222/MB.04/DBM.PU/2022, Hal Tanggapan Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) CV Tiga Utama, yang berisi Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) CV Tiga Utama, tertanggal 20 Desember 2022;
3. Mewajibkan kepada Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat untuk mencabut Keputusan berupa Surat Keputusan Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Nomor B-2222/MB.04/DBM.PU/2022, Hal Tanggapan Permohonan Perpanjangan IUP OP CV Tiga Utama, yang berisi Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) CV Tiga Utama, tertanggal 20 Desember 2022;



4. Mewajibkan kepada Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat untuk menerima dan memproses Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat serta menerbitkan keputusan baru berupa Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) atas nama CV Tiga Utama sebagaimana ketentuannya;

5. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung Jakarta berpendapat lain, maka Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* dalam putusannya tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan "Permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan Operasi Produksi untuk Pertambangan Mineral logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, atau Batubara diajukan kepada Menteri paling cepat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu kegiatan Operasi Produksi";



Menimbang, bahwa Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) adalah pemegang perizinan usaha pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.004/DESDM/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV Tiga Utama, yang berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022 (*vide* bukti P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 tersebut, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) milik Penggugat (*ic.* CV Tiga Utama) berakhir pada tanggal 5 Oktober 2022, maka berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021, permohonan perpanjangan IUP OP Penggugat paling lambat diajukan tanggal 5 Oktober 2021 (satu tahun sebelum berakhirnya jangka waktu kegiatan operasi produksi), sedangkan permohonan perpanjangan IUP OP Penggugat diajukan pada tanggal 1 April 2022 (*vide* bukti P-12), dengan demikian permohonan perpanjangan IUP OP yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya gugatan Penggugat patutlah untuk ditolak. Demikian pula alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (semula Penggugat) tidak berdasar hukum dan patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **CV TIGA UTAMA**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 574 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Asimah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum
NIP : 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 574 K/TUN/2024